

SKRIPSI

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD FAUZI
NIM : C.100.110.155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis


Tanggal : 11 Februari 2016

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H., M.Hum. (.....)

Sekertaris : Bambang Sukoco, SH., M.H. (.....)

Anggota : Kuswardhani, S.H., M.Hum. (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAUZI

NIM : C100110155

Alamat : TELUKAN, RT 001/003 GROGOL, SUKOHARJO

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 04 Februari 2016
Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD FAUZI
NIM : C100110155

MOTTO

“Berusaha dan Berdoa Adalah Kunci Kesuksesan”

“Kebenaran Hanya Ada Satu”

“Tidak Ada Kejahatan Yang Sempurna”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta atas doa dan dukungannya.
2. Adik-adikku Muhammad Ilham Irfani dan Muhammad Fadli Novanto.
3. Kakek dan nenekku.
4. Keluarga Besar bapak Hasbullah dan keluarga besar bapak Sukarno.
5. Untuk calon Istriku kelak yang akan mendampingiku.
6. Almamaterku UMS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyanyang pemilik dan penguasa alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Sudaryono, SH., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.

4. Bapak Bambang Sukoco, SH, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
7. Keluarga IMM, semoga semakin jaya.
8. Keluarga Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Khususnya kepada pak Budhi Kuswanto dan pak budi Satrijono.
9. Teman-Teman Mentoring Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Teman-teman Angkatan Fakultas Hukum 2011 semoga sukses dunia dan akhirat untuk kita semua.
11. Pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

*Billahi fi sabilihaq fastabiqul khidrot
Wassalamualaikum wr.wb*

Surakarta, 04 Februari 2016



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisa Data	13
G. Sistematika Skripsi	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana	15
1. Tindak Pidana	15
a. Pengertian Tindak Pidana	15
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
c. Jenis Tindak Pidana.....	17
2. Penanggulangan Tindak Pidana.....	18
a. Pengertian Penanggulangan.....	18
b. Penanggulangan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	19

B.	Tinjauan Umum Mengenai Korupsi.....	23
1.	Pengertian Korupsi.....	23
2.	Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	26
4.	Akibat Korupsi.....	28
5.	Penyebab Korupsi.....	29
6.	Pencegahan Korupsi.....	31
C.	Tinjauan Umum Mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.....	32
1.	Pengertian Peran Serta Masyarakat.....	32
2.	Bentuk-Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	32

BAB III : PEMBAHASAN

A.	Pengaturan Mengenai Peran Masyarakat dalam Menanggulangi Korupsi di Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	35
1.	Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi Saran dan Pendapat.....	42
2.	Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban dari Penegak Hukum.....	43
3.	Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Memperoleh Perlindungan Hukum.....	44
B.	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.....	49
1.	Peran Serta Melalui Peniup Peluit (<i>Whistle Blower</i>).....	50
2.	Peran Serta Melalui <i>Justice Collaborators</i>	56
3.	Peran Serta Melalui Media.....	64
4.	Peran Serta Melalui Kegiatan-Kegiatan Langsung.....	65
5.	Peran Serta Melalui Pendidikan Anti Korupsi.....	67

BAB IV : PENUTUP

A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Muhammad Fauzi. NIM. C.100.110.155. *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 undang-undang nomor 31 tahun 1999 *juncto* undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian mengenai tata cara pelaksaan peran masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian ini. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat agar dapat ikut dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti, peran serta melalui peniup peluit (*whistle blower*), melalui *Justice Collaborators*, melalui media, melalui kegiatan-kegiatan langsung dan melalui pendidikan anti korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena meneliti norma-norma yang terkandung dalam hukum, serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya upaya penguatan masyarakat dalam memahami masalah tindak pidana korupsi sehingga masyarakat bias berpartisipasi secara lebih baik dan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Pemberantasan korupsi, Penanggulangan.

ABSTRACT

Muhammad Fauzi. NIM. C.100.110.155. Community Engagement in Combating Corruption. Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2016.

Community participation in combating corruption has been regulated in Article 41 and Article 42 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption. Community participation in tackling corruption manifested in the form of, among others, to seek, obtain, provide data or information about corruption and the right advices and opinions are responsible for the prevention and eradication of corruption. And then about the manner of the exercise of the role of the community will be more in the Indonesian Government Regulation No. 71 Year 2000 on the Implementation of Community Participation and the Award in the Prevention and Combating of Corruption. From the results of this study. Many ways to do the community to participate in combating corruption such, participation by whistleblowers (whistle blower), through the Justice Collaborators, through the media, through the activities directly and through anti-corruption education. This type of research used in writing this research is normative law research, because it examines the norms contained in the law, as well as to investigate and regulations concerning public participation in the eradication of corruption. The conclusion of this study is the need for efforts to strengthen the community in understanding the problem of corruption so that people participate better bias and can produce a quality report on the allegations of corruption.

Keywords: Public Participation, Combating Corruption, Tackling